



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir :
Umur/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kebangsaan :
Tempat tinggal : Kampar
Agama :
Pekerjaan :

Anak ditangkap tanggal 25 Agustus 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin, SH** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn tanggal 16 September 2021;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu **Meila Khatami, S.H.**, dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;

Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal ...September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meila Khatami, S.H., selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Perasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "*Pidana Penjara*" berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja dalam Lembaga Panti Bina Sosial Remaja (PBSR) dirumbai selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merek Samek yang berisi 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 buah alat hisap sabu BONG yang terbuat dari botol Aqua.
 - 1 buah Kaca Pirek yang masih berisi sisa di duga narkotika jenis shabu.
 - 3 buah mancis .
 - 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar berisikan 15 plastik klip berukuran kecil.
 - 1 unit Handphone merek VIVO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Anak mengingat Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh lingkungan tempat tinggal Anak atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan karena anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan orang tua anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pihak keluarga berharap apabila Anak terbukti bersalah agar kiranya Anak menjalani masa pidananya di P2TP2A sehingga Anak masih dapat melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa dari pihak keluarga masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak (Yang masih berusia 17 Tahun), berdasarkan kartu keluarga) Nomor 14011008011100020 an kepala keluarga bustami yang dikelurkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 03 RW 08 Desa ,Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib Sdr. HERMAN SAPUTRA (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu kepada anak untuk membantu Sdr. HERMAN SAPUTRA menjual kembali Narkotika tersebut, lalu sekira jam 19.00 Wib Anak Saksi ARIF, Saksi RENO, dan Saksi TOMI (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi rumah anak berkumpul di rumah anak lalu Anak saksi RENO, dan Saksi ARIF membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu



kepada anak seharga Rp150,000 selanjutnya Anak dan anak Saksi ARIF, Saksi RENO, dan Saksi TOMI langsung menggunakan narkoba tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang sudah ada di dalam kamar anak tersebut, kemudian pada saat Anak dan anak Saksi ARIF, Saksi RENO, dan Saksi TOMI sedang mengonsumsi narkoba sabu tersebut, lalu datang Saksi Bastian Nor, Saksi Supriadi dan Saksi Riki Dirman (masing-masing anggota opsnal Polsek Tapung) yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah yang berada di Jl teratai III Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabuapten Kampar tersebut sering di gunakan untuk mengonsumsi serta transaksi Narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian langsung menuju lokasi sesampainya di lokasi tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian mendapati seseorang yang mana pada saat di interogasi mengaku bernama anak sedang berdiri di dekat pintu kamar sambil memegang bungkus, lalu hendak dibuang namun hal tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian melihat kemudian menyuruhnya untuk mengambil apa yang di buang tersebut dan ternyata 3 buah bungkus plastik sedang di dalam nya terdapat 24 bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu, serta 4 orang berada di dalam kamar yang di dalam kamar tersebut di temukan 1 buah alat hisap sabu Bong siap pakai beserta kaca pirek yang masih berisi di duga narkoba jenis shabu serta 3 buah mencis yang di gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adapun peristiwa tersebut yang mana kami memberitahukan serta membawa Pak, RT yang bernama ZUL untuk melihat serta menyaksikan penangkapan serta pengeledahan kemudian kelima tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 543/BB/VIII/10242/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLAH IHSAN, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu 1 (satu) buah kaca pyek sisa pakai yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.35 gram (saku koma tiga lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 542/BB/VIII/10242/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLAH IHSAN, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang 3 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,4 Gram (satu koma empat gram). Untuk Pengadilan;
 3. 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 25 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.267 Tanggal 27 Agustus 2021 An. anak, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU KEDUA :

Bahwa Anak (Yang masih berusia 17 Tahun), berdasarkan kartu keluarga) Nomor 14011008011100020 an kepala keluarga bustami yang dikelurakan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 03 RW 08 Desa ,Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib Sdr. HERMAN SAPUTRA (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu kepada anak untuk membantu Sdr. HERMAN SAPUTRA menjual kembali Narkotika tersebut, lalu sekira jam 19.00 Wib Anak Saksi ARIF, Saksi RENO, dan Saksi TOMI (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi rumah anak berkumpul di rumah anak lalu Anak, saksi RENO, dan Saksi ARIF membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada anak seharga Rp150,000 selanjutnya Anak dan anak, Saksi ARIF, Saksi RENO, dan Saksi TOMI langsung menggunakan narkotika tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang sudah ada di dalam kamar anak tersebut, kemudian pada saat Anak dan anak Saksi ARIF, Saksi RENO, dan Saksi TOMI sedang mengonsumsi narkotika sabu tersebut, lalu datang Saksi Bastian Nor, Saksi Supriadi dan Saksi Riki Dirman (masing-masing anggota opsnel Polsek Tapung) yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah yang barada di Jl teratai III Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabuapten Kampar tersebut sering di gunakan untuk menkosumsi serta transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian langsung menuju kelokasi sesampainya dilokasi tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian mendapati seseorang yang mana pada saat di interogasi mengaku bernama anak sedang berdiri di dekat pintu kamar sambil memegang bungkus, lalu hendak dibuang namun hal tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian melihat kemudian menyuruhnya untuk mengambil apa yang di buang tersebut dan ternyata 3 buah bungkus plastik sedang di dalam nya terdapat 24 bungkus plstic bening berisi diduga narkotika jenis sabu,serta 4 orang berada di dalam kamar yang di dalam kamar tersebut di temukan 1 buah alat hisap sabu Bong siap pakai beserta kaca pirek yang masih berisi di duga narkotika jenis shabu serta 3 buah mencis yang di gunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adapun peristiwa tersebut yang mana kami memberitahukan serta membawa Pak,RT yang bernama ZUL untuk melihat serta menyaksikan penangkapan serta pengeledahan kemudian kelima tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 543/BB/VIII/10242/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLAH IHSAN, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu 1 (satu)

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



buah kaca pyek sisa pakai yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.35 gram (saku koma tiga lima) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 542/BB/VIII/10242/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLAH IHSAN, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,4 Gram (satu koma empat gram). Untuk Pengadilan;
 3. 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 25 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.267 Tanggal 27 Agustus 2021 An anak yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Anak tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bastiannor Als Bastian Bin H.Bustami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 08 RW 03 Desa ,Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar serta pelakunya berjumlah 5 (lima) orang yang mengaku bernama anak. Reno, Arif dan Tomi;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Anak di dapati sedang memegang bungkus platstik yang setelah di cek bungkus plastik tersebut berisi paket narkotika jenis shabu lalu Anak lainnya sedang asik mengkonsumsi narkotika janis shabu di dalam kamar Rendi Saputra;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dimiliki oleh anak sebanyak 25 paket yang mana Narkotika Janis shabu tersebut berada di tangan Rendi Saputra;
- Bahwa pada saat Anak di interogasi bahwa ianya memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari abang kandungnya yang bernama Herman Saputra serta menurut keterangan Anak narkotika jenis shabu tersebut di titipkan oleh Herman Saputra kepadanya yaitu untuk di jual kepada pembeli yang mana Herman Saputra ingin pergi kerumah mertuanya yang berada di Pajajaran;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut yaitu pada Anak di dapat 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil.1 (satu) buah plastik warna putih merek Samek yang berisi 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu. tergantung di dalam kamar anak serta 1 buah alat hisap sabu Bong yang terbuat dari botol Aqua. 1 buah Kaca Pirek yang masih berisi sisa di duga narkotika jenis shabu. 3 buah mancis . 1 unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib anggota opsna polsek tapung mendapat informasi bahwa di rumah yang berada di Jl teratai III Desa, Sei Putih Kec, Tapung Kab, Kampar tersebut sering di gunakan untuk menkosumsi serta transaksi Narkotika jenis shabu lalu saksi bersama rekan saksi menuju kelokasi dan di saat sampai di tempat tersebut yang mana di dapati seorang yang setelah di interogasi mengaku bernama anak sedang berdiri di dekat pintu kamar sambil memegang bungkusuan lalu dibuang namun hal tersebut kami lihat kemudian menyuruhnya untuk mengambil apa yang di buangnya tersebut dan ternyata 3 buah bungkus plastik sedang di dalam nya terdapat 24

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



- bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu, serta 4 orang berada di dalam kamar yang di dalam kamar tersebut di temukan 1 buah alat hisap sabu Bong siap pakai beserta kaca pirek yang masih berisi di duga narkoba jenis shabu serta 3 buah mencis yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adapun peristiwa tersebut yang mana kami memberitahukan serta membawa Pak, RT yang bernama Zul untuk melihat serta menyaksikan penangkapan serta penggeledahan kemudian kelima Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Supriadi Als Adi Bin Parjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya penangkapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 08 RW 03 Desa ,Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar serta pelakunya berjumlah 5 (lima) orang yang mengaku bernama anak Reno, Arif dan Tomi;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Anak di dapati sedang memegang bungkus plastik yang setelah di cek bungkus plastik tersebut berisi paket narkoba jenis shabu lalu Anak lainnya sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar anak;
 - Bahwa Narkoba jenis Shabu-Shabu yang dimiliki oleh anak sebanyak 25 paket yang mana Narkoba Jenis shabu tersebut berada di tangan Rendi Saputra;
 - Bahwa pada saat Anak di interogasi bahwa ianya memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari abang kandungnya yang bernama Herman Saputra serta menurut keterangan Anak narkoba jenis shabu tersebut di titipkan oleh Herman Saputra kepadanya yaitu untuk di jual kepada pembeli yang mana Herman Saputra ingin pergi ke rumah mertuanya yang berada di Pajajaran;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut yaitu pada Anak di dapat 3 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil. 1 (satu) buah plastik warna putih merek Samek yang berisi 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan diduga Narkoba jenis shabu-shabu. tergantung di dalam kamar anak, serta 1 buah alat hisap sabu Bong yang terbuat dari botol Aqua. 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaca Pirek yang masih berisi sisa di duga narkoba jenis shabu. 3 buah mancis .1 unit Handphone merek Vivo warna hitam;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib anggota opsnal polsek tapung mendapat informasi bahwa di rumah yang barada di Jl teratai III Desa, Sei Putih Kec, Tapung Kab, Kampar tersebut sering di gunakan untuk menkosumsi serta transaksi Narkoba jenis shabu lalu saksi bersama rekan saksi menuju kelokasi dan di saat sampai di tempat tersebut yang mana di dapati seorang yang setelah di introgasi mengaku bernama anak sedang berdiri di dekat pintu kamar sambil memegang bungkus lalu dibuang namun hal tersebut kami lihat kemudian menyuruhnya untuk mengambil apa yang di buangnya tersebut dan ternyata 3 buah bungkus plastik sedang di dalam nya terdapat 24 bungkus plstic bening berisi diduga narkoba jenis sabu,serta 4 orang berada di dalam kamar yang di dalam kamar tersebut di temukan 1 buah alat hisap sabu Bong siap pakai beserta kaca pirek yang masih berisi di duga narkoba jenis shabu serta 3 buah mencis yang di gunakan untuk menkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adapun peristiwa tersebut yang mana kami memberitahukan serta membawa Pak,RT yang bernama Zul untuk melihat serta menyaksikan penangkapan serta penggeledahan kemudian kelima Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;
 - Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Riki Dirman Als Riki Bin H.Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya penangkapan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 08 RW 03 Desa ,Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar serta pelakunya berjumlah 5 (lima) orang yang mengaku bernama anak. Reno, Arif dan Tomi;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut Anak di dapati sedang memegang bungkus platstik yang setelah di cek bungkus plastik tersebut berisi paket narkoba jenis shabu lalu Anak lainnya sedang asik mengkonsumsi narkoba janis shabu di dalam kamar anak;
 - Bahwa Narkoba jenis Shabu-Shabu yang dimiliki oleh anak sebanyak 25 paket yang mana Narkoba Janis shabu tersebut berada di tangan anak;
 - Bahwa pada saat Anak di introgasi bahwa ianya memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari abang kandungnya yang bernama Herman

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra serta menurut keterangan Anak narkotika jenis shabu tersebut di titipkan oleh Herman Saputra kepadanya yaitu untuk di jual kepada pembeli yang mana Herman Saputra ingin pergi kerumah mertuanya yang berada di Pajajaran;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut yaitu pada Anak di dapat 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil.1 (satu) buah plastik warna putih merek Samek yang berisi 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu.tergantung di dalam kamar anak, serta 1 buah alat hisap sabu Bong yang terbuat dari botol Aqua.1 buah Kaca Pirek yang masih berisi sisa di duga narkotika jenis shabu. 3 buah mancis .1 unit Handphone merek Vivo warna hitam;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib anggota opsnal polsek tapung mendapat informasi bahwa di rumah yang barada di Jl teratai III Desa,Sei Putih Kec, Tapung Kab,Kampar tersebut sering di gunakan untuk menkosumsi serta transaksi Narkotika jenis shabu lalu saksi bersama rekan saksi menuju kelokasi dan di saat sampai di tempat tersebut yang mana di dapati seorang yang setelah di interogasi mengaku bernama anak sedang berdiri di dekat pintu kamar sambil memegang bungkus dan di buang namun hal tersebut kami lihat kemudian menyuruhnya untuk mengambil apa yang di buangnya tersebut dan ternyata 3 buah bungkus plastik sedang di dalam nya terdapat 24 bungkus plstic bening berisi diduga narkotika jenis sabu,serta 4 orang berada di dalam kamar yang di dalam kamar tersebut di temukan 1 buah alat hisap sabu Bong siap pakai beserta kaca pirek yang masih berisi di duga narkotika jenis shabu serta 3 buah mencis yang di gunakan untuk menkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adapun peristiwa tersebut yang mana kami memberitahukan serta membawa Pak,RT yang bernama Zul untuk melihat serta menyaksikan penangkapan serta penggeledahan kemudian kelima Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;
 - Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Reno Kurniawan Als Reno Bin M Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 08 RW 03 Desa ,Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar;
 - Bahwa yang di lakukan saat itu oleh anak Reno, Arif, Tomi, Dimas karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar anak;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap ke 5 orang tersebut ditemukan 3 bungkus plastik yang berisikan 24 paket narkotika jenis shabu berada pada sdr anak dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berada di dalam plastik warna putih merk Samek yang tergantung di dalam kamar anak kemudian 1 buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek siap pakai dan 3 buah mancis berada di dalam kamar tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari sdr anak ianyamemperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dari abang nya yang bernama Herman Saputra;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi (Reno) Arif, anak ,Tomi dan anak yang mana kami saat itu berada di rumah anak lalu saksi(Reno),Dimas dan Arif membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada anak seharga Rp150,000 yang mana mengumpulkan uang 1 orang Rp.50.000 selanjutnya Arif, anak,dan saksi (Reno) mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang sudah ada di dalam kamar anak di saat sedang asik mengkonsumsi narkotika sabu tersebut sekira jam.22:00 wib lalu petugas kepolisian yang berpakaian preman datang lalu menangkap kami dan membawa kami serta barang bukti ke polsek tapung untuk di proses;
 - Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
5. **Arif Wahyudi Als Arif Bin Sumardi.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya tindak pidana memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 08 RW 03 Desa ,Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di lakukan saat itu oleh anak, Reno, Arif, Tomi, anak karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar Rendi Saputra;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap ke 5 orang tersebut ditemukan 3 bungkus plastik yang berisikan 24 paket narkotika jenis shabu berada pada sdr anak dan 1(Satu) paket narkotika jenis shabu berada di dalam plastik warna putih merk Samek yang tergantung di dalam kamar anak kemudian 1 buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek siap pakai dan 3 buah Mancis berada di dalam kamar tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari sdr anak ianyamemperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dari abang nya yang bernama Herman Saputra;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 25 agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi (Arif), anak Tomi, Reno dan anak yang mana kami saat itu berada di rumah anak lalu saksi (Arif), anak dan Reno membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada anak seharga Rp150,000 yang mana mengumpulkan uang 1 orang Rp.50.000 selanjutnya Arif, anak ,dan saksi (Reno) mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang sudah ada di dalam kamar anak di saat sedang asik mengkonsumsi narkotika sabu tersebut sekira Jam.22:00 wib lalu petugas kepolisian yang berpakaian preman datang lalu menangkap kami dan membawa kami serta barang bukti ke polsek tapung untuk di proses;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 bungkus plastic yang berisikan 24 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu serta 1 buah plastic warna putih merk Samek yang di dalamnya berisikan 1 paket di duga narkotika jenis shabu tersebut milik anak serta 1 buah alat penghisap shabu beserta Kaca pirek siap pakai dan 3 buah Mancis juga milik anak yang saksi gunakan saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar anak tersebut.
 - Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
6. **Tomi Darmawan Als Tomi Bin Maryulis.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya tindak pidana memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 08 RW 03 Desa ,Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di lakukan saat itu oleh anak Reno, Arif, Tomi, anak karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar anak;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap ke 5 orang tersebut ditemukan 3 bungkus plastik yang berisikan 24 paket narkotika jenis shabu berada pada sdr anak dan 1(Satu) paket narkotika jenis shabu berada di dalam plastik warna putih merk Samek yang tergantung di dalam kamar anak kemudian 1 buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek siap pakai dan 3 buah mancis berada di dalam kamar tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari sdr anak ianyamemperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dari abang nya yang bernama Herman Saputra;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 25 agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi (Tomi), anak, Arif, Reno dan anak yang mana kami saat itu berada di rumah anak lalu Arif,anak dan Reno membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Rendi seharga Rp150,000 selanjutnya Arif,anak,dan Reno mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang sudah ada di dalam kamar anak di saat sedang asik mengkonsumsi narkotika sabu tersebut sekira Jam.22:00 wib lalu petugas kepolisian yang berpakaian preman datang lalu menangkap kami dan membawa kami serta barang bukti ke polsek tapung untuk di proses;
 - Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
7. **Zulfahmi Als Zul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya tindak pidana memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 08 RW 03 Desa ,Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar;
 - Bahwa yang di lakukan saat itu oleh anak, Reno, Arif, Tomi, anak karena memiliki, menguasai dan menyimpan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar anak;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan tersebut ditemukan 3 bungkus plastik yang berisikan 24 paket narkotika jenis shabu yang pada sdr Rendi Saputra dan 1(Satu) paket narkotika jenis shabu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



berada di dalam plastik warna putih merk Samek yang tergantung di dalam kamar anak kemudian 1 buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek siap pakai dan 3 buah mancis berada di dalam kamar tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari sdr anak ianyamemperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dari abangnya yang bernama Herman Saputra;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib anggota polsek tapung datang kerumah saksi dan memberitahukan serta mengajak saksi bahwa di rumah yang berada di Jl teratai III Desa, Sei Putih Kec, Tapung Kab, Kampar tersebut ada warga yang sedang menkosumsi serta transaksi Narkotika jenis shabu lalu saksi Bersama anggota kepolisian tersebut menuju kelokasi dan di saat sampai di tempat tersebut yang mana di dapati seorang yang setelah di interogasi mengaku bernama Rendi Saputra memegang bungkus plastik sebanyak 3 buah bungkus plastik sedang di dalam nya terdapat 24 bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu,serta 4 orang warga Desa Sei Putih yang bernama Reno, Arif ,Dimas,Tomi berada di dalam kamar yang di dalam kamar tersebut di temukan 1 buah alat hisap sabu Bong siap pakai beserta kaca pirek yang masih berisi di duga narkotika jenis shabu serta 3 buah mancis yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut atas peristiwa tersebut kemudian kelima Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;
 - Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Dimas Setyawan Als Dimas Bin Sujarno** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Anak ditangkap karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-Sabu dan menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 03 RW 08 Desa ,Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang sedang di gunakan/di konsumsi di dalam kamar sdr anak tersebut adalah dari anak yang mana Anak Reno, Arif, membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada anak sebanyak 1 paket seharga Rp.150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak beserta 4 orang teman Anak tersebut ditemukan 3 bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berisikan 24 paket narkoba jenis shabu berada di tangan anak dan 1(Satu) paket narkoba jenis shabu berada di dalam plastik warna putih merk Samek yang tergantung di dalam kamar anak kemudian 1 buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek siap pakai dan 3 buah mancis berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Anak memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu dari abangnya yang bernama Herman Saputra;
 - Bahwa terhadap narkoba Jenis Shbau-shabu yang di titipkan kepada anak oleh sdr Herman Saputra tersebut untuk di jual, adapun hubungan Rendi dengan Herman Saputra adalah abang kandung kakak beradik yang mana Herman Saputra adalah anak pertama dari tiga orang anak tersebut bersaudara;
 - Bahwa Anak mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terakhir kali yaitu pada saat Anak sebelum di tangkap yaitu pada hari tanggal 25 agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di dalam kamar sdr anak tersebut adapun reaksi setelah Anak menggunakan narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut yang mana mata Anak tidak mau tidur, tidak ada selera makan dan badan Anak terasa segar dan tenaga Anak setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bertambah.
 - Bahwa Anak tidak ada mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membantah Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan dan penyalah guna Narkoba jenis Sabu-Sabu terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 08 RW 03 Desa ,Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib saat itu Anak, Reno, Arif, Tomi, anak sedang berada di kamar anak yang berada di sebuah rumah di Jl teratai III RT 08 RW 03 Desa,Sei Putih Kec,Tapung Kab,Kampar,yang mana saat itu Reno,Arif dan saksi sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian langsung menangkap saksi dan 4 orng teman saksi tersebut yang mana sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut lalu ditemukan 3 buah bungkus plastik sedang di dalamnya terdapat 24 bungkus

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu pada Anak, alu menggeledah di dalam kamar Anak yang di dalam kamar tersebut di temukan 1 buah plastic putih merk samek yang tergantung di dalam kamar saksi kemudian 1 buah alat hisap sabu Bong siap pakai beserta kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis shabu serta 3 buah mencis adapun peristiwa tersebut di saksikan oleh Pak,RT yang bernama Zulfahmi kemudian Anak beserta Reno, Tomi, anak, Arif beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di temukan sebanyak 25 paket yang mana di temukan pada 3 bungkus plastik yang berisikan 24 paket narkoba jenis shabu yang ada pada anak serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada di dalam plastik warna putih merk Samek yang tergantung di dalam kamar Anak kemudian 1 buah alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek siap pakai dan 3 buah mancis berada di dalam kamar Anak tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 25 paket tersebut yaitu milik Herman Saputra yang di titipkan kepada Anak dan terhadap narkoba yang sedang di konsumsi oleh Reno, Arif, dan anak yang mana di beli kepada Anak sebanyak 1 paket seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 543/BB/VIII/10242/ 2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Afdhillah Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkoba golongan I jenis shabu-shabu 1 (satu) buah kaca pyek sisa pakai berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.35 gram (saku koma tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 542/BB/VIII/10242/ 2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Afdhillah Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,4 Gram (satu koma empat gram). Untuk Pengadilan;
 3. 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 25 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08. 21.K.267 Tanggal 27 Agustus 2021 An. Rendi Saputra Bin Bustami,Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merek Samek yang berisi 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 buah alat hisap sabu BONG yang terbuat dari botol Aqua.
 - 1 buah Kaca Pirek yang masih berisi sisa di duga narkotika jenis shabu.
 - 3 buah mancis .
 - 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar berisikan 15 plastik klip berukuran kecil.
 - 1 unit Handphone merek VIVO warna hitam;
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Anak ada kaitannya dengan perbuatan Anak, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih berusia 17 Tahun berdasarkan kartu keluarga) Nomor 14011008011100020 an kepala keluarga bustami yang dikelurakan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan belum menikah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib Sdr. Herman Saputra (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu kepada anak untuk membantu Sdr. Herman Saputra menjual kembali Narkotika tersebut, lalu sekira jam 19.00 Wib Anak Saksi Arif, Saksi Reno, dan Saksi Tomi (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi rumah anak berkumpul di rumah anak lalu Anak Dimas Setiawan, saksi Reno, dan Saksi Arif membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada anak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak seharga Rp150,000 selanjutnya Anak Dimas Setiawan dan anak Saksi Arif, Saksi Reno, dan Saksi Tomi langsung menggunakan narkoba tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang sudah ada di dalam kamar anak tersebut;

- Bahwa pada saat Anak dan anak, Saksi Arif, Saksi Reno, dan Saksi Tomi sedang mengonsumsi narkoba sabu tersebut, lalu datang Saksi Bastian Nor, Saksi Supriadi dan Saksi Riki Dirman (masing-masing anggota opsnel Polsek Tapung) yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah yang berada di Jl teratai III Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut sering di gunakan untuk mengonsumsi serta transaksi Narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian langsung menuju lokasi sesampainya di lokasi tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian mendapati seseorang yang mana pada saat di interogasi mengaku bernama anak sedang berdiri di dekat pintu kamar sambil memegang bungkusan, lalu hendak dibuang namun hal tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian melihat kemudian menyuruhnya untuk mengambil apa yang di buang tersebut dan ternyata 3 buah bungkus plastik sedang di dalam nya terdapat 24 bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu, serta 4 orang berada di dalam kamar yang di dalam kamar tersebut di temukan 1 buah alat hisap sabu Bong siap pakai beserta kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis shabu serta 3 buah mencis yang di gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adapun peristiwa tersebut yang mana kami memberitahukan serta membawa Pak, RT yang bernama Zul untuk melihat serta menyaksikan penangkapan serta penggeledahan kemudian kelima tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 543/BB/VIII/10242/ 2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Afdhillah Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkoba golongan I jenis shabu-shabu 1 (satu) buah kaca pyek sisa pakai berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.35 gram (satu koma tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 542/BB/VIII/10242/ 2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Afdhillah Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang 3 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,4 Gram (satu koma empat gram). Untuk Pengadilan;
 3. 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 25 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08. 21.K.267 Tanggal 27 Agustus 2021 An. Rendi Saputra Bin Bustami,Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh Anak tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau :

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari Kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan Kedua untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur yang dilakukan oleh anak;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Setiap Orang”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah **“Setiap Orang”** ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan **“Barang Siapa”** ;

Menimbang, bahwa unsur **“Setiap Orang”** atau **“Barang Siapa”**, pada dasarnya menunjuk pada **“siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini”**, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, **“Barang siapa atau *“HIJ”* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur **“Setiap Orang”** ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **anak** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **anak** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Anak, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib pada



saat Anak dan anak, Saksi Arif, Saksi Reno, dan Saksi Tomi sedang berada di Sebuah rumah yang berada di Jl Teratai III RT 08 RW 03 Desa ,Sei Putih Kec. Tapung Kab. Kampar lalu datang Saksi Bastian Nor, Saksi Supriadi dan Saksi Riki Dirman (masing-masing anggota opsnal Polsek Tapung) yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah yang berada di Jl teratai III Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut sering di gunakan untuk menkosumsi serta transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian langsung menuju kelokasi sesampainya dilokasi tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian mendapati seseorang yang mana pada saat di introgasi mengaku bernama anak sedang berdiri di dekat pintu kamar sambil memegang bungkusan, lalu hendak dibuang namun hal tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian melihat kemudian menyuruhnya untuk mengambil apa yang di buang tersebut dan ternyata 3 buah bungkus plastik sedang di dalam nya terdapat 24 bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu,serta 4 orang berada di dalam kamar yang di dalam kamar tersebut di temukan 1 buah alat hisap sabu Bong siap pakai beserta kaca pirek yang masih berisi narkotika jenis shabu serta 3 buah mencis yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adapun peristiwa tersebut yang mana kami memberitahukan serta membawa Pak,RT yang bernama Zul untuk melihat serta menyaksikan penangkapan serta penggeledahan kemudian kelima tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 543/BB/VIII/10242/ 2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Afdhillah Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu 1 (satu) buah kaca pyek sisa pakai berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.35 gram (saku koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 542/BB/VIII/10242/ 2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Afdhillah Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang 3 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil , dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu). Untuk BPOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,4 Gram (satu koma empat gram). Untuk Pengadilan;
3. 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 25 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.267 Tanggal 27 Agustus 2021 An. Rendi Saputra Bin Bustami, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak mengakui 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Anak merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Anak dan Anak memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Anak dalam kesehariannya Anak selaku seorang buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Anak tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Anak, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib Sdr. Herman Saputra (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menitipkan Narkoba jenis shabu kepada anak untuk membantu Sdr. Herman Saputra menjual kembali Narkoba tersebut, lalu sekira jam 19.00 Wib Anak, Saksi Arif, Saksi Reno, dan Saksi Tomi (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi rumah anak berkumpul di rumah anak lalu Anak, saksi Reno, dan Saksi Arif membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada anak seharga Rp150,000 selanjutnya Anak Dimas Setiawan dan anak, Saksi Arif, Saksi Reno, dan Saksi Tomi langsung menggunakan narkoba tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang sudah ada di dalam kamar anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Anak dan anak, Saksi Arif, Saksi Reno, dan Saksi Tomi sedang mengonsumsi narkoba sabu tersebut, lalu datang Saksi Bastian Nor, Saksi Supriadi dan Saksi Riki Dirman (masing-masing anggota opsnel Polsek Tapung) yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah yang berada di Jl teratai III Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut sering di gunakan untuk mengonsumsi serta transaksi Narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian langsung menuju kelokasi sesampainya dilokasi tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian mendapati seseorang yang mana pada saat di interogasi mengaku bernama anak sedang berdiri di dekat pintu kamar sambil memegang bungkusan, lalu hendak dibuang namun hal tersebut para Saksi dari pihak Kepolisian melihat kemudian menyuruhnya untuk mengambil apa yang di buang tersebut dan ternyata 3 buah bungkus plastik sedang di dalam nya terdapat 24 bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu,serta 4 orang berada di dalam kamar yang di dalam kamar tersebut di temukan 1 buah alat hisap sabu Bong siap pakai beserta kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis shabu serta 3 buah mencis yang di gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adapun peristiwa tersebut yang mana kami memberitahukan serta membawa Pak,RT yang bernama Zul untuk melihat serta

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penangkapan serta penggeledahan kemudian kelima tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 543/BB/VIII/10242/ 2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Afdhillah Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkotika golongan I jenis shabu-shabu 1 (satu) buah kaca pyek sisa pakai berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.35 gram (saku koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 542/BB/VIII/10242/ 2021 Tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Afdhillah Ihsan, SH selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu). Untuk BPOM;
2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,4 Gram (satu koma empat gram). Untuk Pengadilan;
3. 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 25 Paket kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.21.K.267 Tanggal 27 Agustus 2021 An. Rendi Saputra Bin Bustami, Dkk, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak mengakui 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Anak merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Anak dan Anak memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama **anak** masih berusia 17 Tahun berdasarkan kartu keluarga) Nomor 14011008011100020 an kepala keluarga bustami yang dikelurkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di Persidangan dalam diri Anak tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan saran kepada Hakim supaya Anak dihukum pidana penjara untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pada waktu melakukan tindak pidana sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana pada umur tersebut Anak seharusnya sudah mulai bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk untuk dirinya;
- Bahwa tepatlah kiranya bagi Pengadilan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Anak sehingga Anak bisa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga di kemudian hari anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak, Hakim juga mempertimbangan kepentingan terbaik bagi Anak dan asas manfaat dari penjatuhan putusan terhadap Anak. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Anak yang belum selesai menjadi pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda" dan di dalam Ayat (2) disebutkan "Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan terhadap Anak", maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut supaya pembinaan terhadap Anak diharapkan sejalan dengan tujuan pemidanaan terhadap Anak, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dimuatkan di dalam Amar di bawah ini menurut Hakim sudah tepat dan telah pula memperhatikan untuk perkembangan Anak supaya tidak terjerumus terhadap tindak pidana lain dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap pidana denda tersebut akan diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah plastik warna putih merek Samek yang berisi 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 buah alat hisap sabu BONG yang terbuat dari botol Aqua.
- 1 buah Kaca Pirek yang masih berisi sisa di duga narkotika jenis shabu.
- 3 buah mancis .
- 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar berisikan 15 plastik klip berukuran kecil.
- 1 unit Handphone merek VIVO warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "*barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan*", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti Narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar;
- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih bisa memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Anak, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai-Pekanbaru selama **2 (dua) bulan** sebagai pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan 24 Paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merek Samek yang berisi 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 buah alat hisap sabu BONG yang terbuat dari botol Aqua.
 - 1 buah Kaca Pirek yang masih berisi sisa di duga narkotika jenis shabu.
 - 3 buah mancis .
 - 1 (satu) buah plastic klip berukuran besar berisikan 15 plastik klip berukuran kecil.
 - 1 unit Handphone merek VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **27 September 2021** oleh **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang, serta

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi orang tua, Penasihat Hukum dan petugas Bappas Pekanbaru;
Panitera Pengganti, Hakim,

Metrizal

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H